



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 14/ /C/1995

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1995/1996**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 1995/1996 ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 1995/1996 untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang R.I. Nomor : 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor :
a. 65 Tahun 1963 b. 36/M Tahun 1993 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
a. Nomor : 095/U/1988 c. Nomor : 0104/O/1993 ;
b. Nomor : 0448/O/1992

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk semester ganjil Tahun Akademik 1995/1996 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman tahun Anggaran 1995/1996 Nomor : 074/23/1995 tanggal 1 April 1995 Kode MA. 11.1.3.4282

----- ;
23.01.016.5150

ketiga

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 1995/1996 terhitung mulai tanggal 1 September 1995 ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : SAMARINDA

Sada Tanggal :

Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.

NIP. 130262209




TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala KPKN di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan FISIPOL di Lingkungan UNMUL ;
7. Direktur Politani UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltek UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
12. A r s i p.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan
 Rektor Universitas Muallawarman
 Nomor : 41 /C/1995
 Tanggal : 23-11-95

Halaman 1

NO	NAMA	PANGKAT, GOL JABATAN INDUK PADA	DIANGKAT SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH	FAKULTAS	JABATAN	MATA KULIAH	JUMLAH MHS /KLS	SKS	JURUSAN	SEMESTER	BESARNYA HONORARIUM BERDASARKAN SK. MEN- DIBUD NO.0294 / K/ 1982 TGL.25-9-1982	KET
1	Drs. Rachmad Soed, MA. 131414188	Penata Tk.I/III/d /Lektor Madya PKIP	Fisipol	Lektor Madya	1 Bahasa Inggris	85	2				Rp. 10.000 /Kelas	
2	Prof.Drs. Mula Sihotang 130326261	Pembina Utama Madya /IV/d /Guru Besar Madya Fekon	Fisipol	Guru Besar Madya	1 Peng. Ilmu Ekonomi	120	3				Rp. 12.000 /Kelas	



H.M. Yunus Basjid, MA.
 30262209